

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

¹Endang Hermawan, ²Ghinaya Bunga Pratiwi, & ³Fitriyana Putri Fadhillah

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹endanghermawan918@gmail.com, ²ghinayabp@gmail.com,
³fitriyanaputrif@gmail.com

Abstrak

Melihat lambatnya penyerapan anggaran tentunya akan mencerminkan kualitas kinerja aparat pemerintah, dan ini akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Melihat hal ini peneliti ingin mengetahui penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi guru madrasah wilayah Kabupaten Bandung dalam pencairannya seringkali terlambat tidak sesuai dengan yang direncanakan, mengindikasikan penyerapan anggaran kurang efektif. Serta mencoba menganalisis hasil evaluasi penyerapan anggaran dan faktor penyebab upaya dalam mengatasinya. Pada program Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020. Metode penelitian yang di gunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian program ini sudah menerapkan enam dimensi : (1) Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Namun pada indikator efektifitas dan responsivitas masih kurang baik karena terkait dengan tidak proporsionalnya penyerapan anggaran menyebabkan responsivitas dari guru sebagai penerima tunjangan menjadi kurang baik. (2) Hambatan program ini yaitu Informasi tidak sampai kepada guru secara menyeluruh, Operator sekolah yang kurang andal dalam bidangnya dan Tidak sinkronnya data guru yang diinput. (3) Upaya mengatasinya yaitu memastikan informasi sampai kepada guru, peningkatan kemampuan operator sekolah serta meningkatkan pengawasan mengenai absen serta data guru yang di input secara online.

Kata Kunci : *Evaluasi, Penyerapan Anggaran, Tunjangan Profesi Guru*

Abstract

Seeing the slow absorption of the budget will certainly reflect the quality of the performance of the government apparatus, and this will have an impact on the slow economic growth. Seeing this, the researcher wants to know about the Teacher Professional Allowance for madrasa teachers in the Bandung Regency area in finding it often too late, not as planned, lacking in effectiveness. And try to analyze the results of the budget evaluation and the factors causing efforts to overcome them. In the Teacher Professional Allowance program at the Office of the Ministry of Religion, Bandung Regency in 2020. The research method used is a descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this program research have implemented six dimensions: (1) Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Care, Responsiveness and Accuracy. However, the indicators of effectiveness and responsiveness are still not good because they are related to the disproportionate budget absorption causing the responsiveness of teachers as allowances to be less good. (2) This Barrier Program, namely Information does not reach the teacher as a whole, school operators

who are not reliable in their fields and the teacher data is not in synchrony being inputted. (3) Efforts to overcome this are ensuring information reaches teachers, increasing the ability of school operators and increasing supervision regarding absenteeism and teacher data being inputted online.

Keywords: Evaluation, Budget Absorption, Teacher Professional Allowance

A. PENDAHULUAN

Lambatnya penyerapan anggaran tentunya mencerminkan kualitas kinerja aparatur pemerintah, dan tentunya akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi (Suparman, 2021) dalam (Juana, 2021). Dalam rangka mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan proses penyerapan anggaran yang terencana yang berdampak signifikan terhadap arus perekonomian nasional. Bagaimana pun, penyerapan anggaran pada kementerian/lembaga memberikan dampak signifikan bagi penggerak perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.

Kurangnya target dalam penyerapan anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat pengeluaran, karena tidak semua dana yang telah dialokasikan terpakai. Dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk menggunakan anggaran dengan mendahulukan program yang telah diprioritaskan terlebih dahulu, maka dari itu alokasi anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai kegiatan strategis. Sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Agama tentunya mendapat prioritas dalam menjalankan pemerintahannya. Secara khusus, Tunjangan Profesi Guru merupakan salah satu keluaran prioritas Kementerian Agama. Tujuannya untuk mengembangkan tingkat kualitas pendidikan agama dan mendukung rencana wajib belajar selasai 12 tahun. Tentunya hal ini disebabkan karena guru memegang peranan penting dalam perkembangan pendidikan suatu negara.

Selain itu, menurut hukum. Mengenai Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003, dimana pemerintah berkewajiban memberi kemudahan untuk para tenaga pengajar untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru dengan pendidik bersertifikat yang ditunjuk oleh penyelenggara pendidikan dan / atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi atau TPG yang diberikan kepada guru setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, anggaran pendidikan harus paling sedikit 20% dari APBN. Anggaran tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan ditransfer ke berbagai daerah. Besarnya anggaran pendidikan kemungkinan besar akan memicu penyimpangan menurut Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sejak tahun anggaran 2008, Kementerian Agama telah mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru untuk guru agama, dan nominal alokasi anggaran TPG untuk guru PNS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun ternyata jika kita lihat fenomena yang terjadi di tahun 2019 dan tahun 2020 mengenai realisasi anggaran Tunjangan Profesi Guru yang dikaji di setiap bulannya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung seperti yang tertera pada tabel dibawah ini,

ARTIKEL

penyerapan anggaran tersebut masih dapat dikatakan kurang proporsional, mengapa dikatakan demikian karena seperti yang dikatakan oleh Pejabat Perencana di Kantor Kemenag tersebut idealnya realisasi anggaran di setiap Triwulannya itu merata dengan capaian sebesar 25% pada masing-masing Triwulannya. Sementara yang terjadi pada penyerapan anggaran dibawah, Triwulan I tidak terjadi penyerapan anggaran sama sekali, dan terjadi penumpukan anggaran pada Triwulan IV.

Tabel 1. Realisasi Anggaran TPG Guru Non PNS Program Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019 & 2020

Tahun Anggaran Uraian /Bulan	2019		2020	
	Realisasi Anggaran	Koreksi Progres Berdasarkan Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Koreksi Progres Berdasarkan Realisasi Anggaran
Januari	Rp 0,-	0%	Rp 0,-	0%
Februari	Rp 0,-	0%	Rp 0,-	0%
Maret	Rp 0,-	0%	Rp 0,-	0%
Jumlah/Triwulan		0%		0%
April	Rp 19.374.591.200,-	24,81 %	Rp19.963.069.300,-	23,24 %
Mei	Rp 7.321.629.500,-	9,38 %	Rp 6.788.883.800,-	7,90 %
Juni	Rp 9.658.800,-	0,01 %	Rp 0,-	0%
Jumlah/Triwulan		34,20%		31,14%
Juli	Rp 13.263.995.600,-	16,99 %	Rp 13.458.896.200 ,-	15,67 %
Agustus	Rp 54.038.800,-	0,07 %	Rp 587.811.700,-	0,68 %
September	Rp 12.807.199.000,-	16,40 %	Rp 13.512.459.200 ,-	15,73 %
Jumlah/Triwulan		33,45%		32,08%
Oktober	Rp 7.136.012.000,-	9,14 %	Rp 6.744.099.700,-	7,85 %
November	Rp 6.777.535.600,-	8,68 %	Rp 8.940.748.700,-	10,41 %
Desember	Rp 11.345.595.300,-	14,53 %	Rp 13.494.886.900 ,-	15,71 %
Jumlah/Triwulan		32,35%		33,97%
Pagu	78.090.848.000		85.906.959.000	
Jumlah	78.090.255.800,00		83.490.855.500,00	

Sumber: Kementerian Agama Kab. Bandung (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas, jika dilihat berdasarkan fenomena yang marak mengenai penyerapan anggaran sekurang-kurangnya terdapat dua sudut pandang yang sedikit berbeda. Pandangan pertama, penyerapan anggaran tersebut dibandingkan dengan realisasi anggaran pada akhir tahun. Contohnya realisasi anggaran instansi tertentu pada akhir tahun bernilai 92% dan dikatakan penyerapannya rendah. Sedangkan pandangan kedua menyoroti ketidakproporsionalitasnya penyerapan anggaran. Mengapa dikatakan tidak proporsional? Karena berdasarkan dari komentar-komentar para pengamat, realisasi anggaran sebesar 50% pada akhir triwulan III dikatakan terjadi penyerapan anggaran yang rendah (Halim, 2014). Tidak termasuk kedalam penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan Kartu Pra Kerja.

Mengacu pada hasil observasi sebelumnya dengan salah satu guru penerima tunjangan profesi guru di bawah naungan Kemenag Kab. Bandung, terdapat beberapa kendala yang mereka rasakan terkait proses pencairan TPG tersebut. Diantaranya tenggang waktu pencairan yang terkadang lambat, ataupun tunjangan yang tidak cair dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah ditanyakan lebih lanjut lagi, kepada pihak Kemenag Kab. Bandung yang mempunyai wewenang dalam pencairan TPG ternyata persoalan tersebut terjadi dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena telat pengisian absen secara online, *human error*, dan juga miskomunikasi antara guru dan pegawai kantor kemenag tersebut.

Kabid Satker Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kab. Bandung juga menyatakan hal serupa, bahwasannya tingkat penyerapan anggaran yang tidak proporsional dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi, tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Kantor Kemenag itu sendiri, tetapi faktor kelengkapan dokumen ataupun *human error* pada guru itu sendiri juga dapat menghambat proses pencairan anggaran yang sudah terprogramkan. Artinya, sumber permasalahan timbul baik dari pihak internal maupun eksternal. Dimana hal tersebut tidak jarang menjadi penghambat bagi proses penyerapan anggaran itu sendiri, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru.

Atas dasar hal-hal tersebut rumusan masalah yang diajukan dalam kajian ini yaitu mengenai permasalahan kurang proporsionalnya tingkat penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang dinilai realisasi anggaran di setiap triwulannya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan serapan anggaran sehingga pencairan tunjangan yang seharusnya diterima oleh para guru menjadi terlambat. Maka rumusan pertanyaan penelitian (*research question*) dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana evaluasi keterlambatan penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung pada Tahun 2020. (2) Apa faktor penyebab serta upaya dari keterlambatan penyerapan Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020.

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui bagaimana evaluasi keterlambatan penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung pada Tahun 2020 dan faktor apa yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran tersebut terjadi serta apasaja upaya yang dapat mengatasinya.

Maka dari itu, masalah ini merupakan permasalahan yang cukup serius karena menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan apasaja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran di Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung, khususnya pada program Tunjangan Profesi Guru pada tahun 2020 yang terserap tidak proporsional, dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan jenis penelitian deskriptif dengan judul “Evaluasi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Mengacu kepada konsep (Wirawan, 2011) dalam mendefinisikan evaluasi yaitu sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, meniainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi mempunyai definisi

ARTIKEL

yang beragam, Dunn (2003) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “*Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan*”.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh Dunn (2003) untuk setiap kriterianya. Kemudian dimensi dan indikator evaluasi dapat dilihat dari: (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, (6) Ketepatan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses yang mengukur dan memberi nilai secara obyektif dan valid, seberapa besar manfaat pelayanan yang telah dicapai berdasarkan tujuan dari obyek yang seharusnya diberikan dan yang nyata apakah hasil-hasil dalam pelaksanaan telah efektif dan efisien. Evaluasi juga merupakan sebuah proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan.

William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Pasolong, 2008). Mengacu kepada pendapat Suparman (2017) bahwasannya: “*Evaluasi kebijakan, setidaknya memiliki dua tugas utama yaitu untuk menilai sejauhmana program mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atautkah tidak dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya*”.

Evaluasi Penyerapan Anggaran

Dalam organisasi sektor publik anggaran adalah instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang memainkan peran penting. Berbeda dengan sektor bisnis, anggaran merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh warga negara untuk informasi, masukan, kritik dan debat. Menurut Halim (2014) penyerapan anggaran adalah: “*Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan*”.

Menurut Halim (2014) Terkait rendahnya tingkat penyerapan anggaran, terdapat dua pandangan, yaitu tingkat penyerapan anggaran yang bersangkutan dibandingkan dengan anggaran pada akhir tahun, dan tingkat penyerapan anggaran yang tidak proporsional. Berdasarkan pendapat Halim (2014) dalam bukunya terdapat hal-hal yang menjadi penyebab penyerapan anggaran yang kurang proporsional untuk instansi vertikal seperti objek penelitian yang dikaji dalam penelitian disini yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung yang termasuk ke dalam Instansi Vertikal. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu: (1) Penganggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, (2) Peraturan, Petunjuk Pelaksanaan dan Panitia Pengadaan, (3) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, (4) Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan menggunakan evaluasi formatif yaitu penilaian terhadap realisasi penyerapan anggaran selama proses kegiatan dilaksanakan.

Evaluasi dilaksanakan secara berkala (per bulan, triwulan, semester). Sedangkan diakhir tahun, dilaksanakan dengan evaluasi sumatif, yaitu penilaian realisasi penyerapan anggaran selama satu tahun anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, bahwasannya evaluasi proses yang dilakukan adalah untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksanan sesuai rencana (Suparman et al., 2018).

Evaluasi penyerapan anggaran dilakukan melalui penilaian data kinerja dan membandingkannya dengan output yang diharapkan, outcome ataupun dampak. Evaluasi penyerapan anggaran dilaksanakan untuk memperoleh rumusan/kesimpulan tentang identifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan cara penyelesaiannya dan rekomendasi/tindakan/kebijakan.

Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen pemegang sertifikat mengajar sebagai pengakuan atas profesionalisme mereka. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bahwasannya tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan seperti: (1) Sertifikat pendidik yang telah divalidasi, (2) Beban kerjanya sebagai guru terpenuhi, (3) Sertifikat pendidik yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diajarkannya, (4) Termasuk dalam guru tetap yang terdaftar di departemen, (5) Maksimal usia 60 tahun, (6) Hanya terikat pada instansi pendidikan tempat ia bertugas.

Tunjangan profesi akan diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari jurusan. Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru PNS dan non PNS (TPG Non PNS). Bagi guru PNS jabatan fungsional, gaji TPG sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, guru tetap non-PNS yang memiliki ijazah pendidikan tetapi belum menjadi guru fungsional dapat memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru.

Di Kementerian Agama, guru non-PNS yang berhak mendapatkan tunjangan profesi antara lain adalah guru madrasah dan guru pendidikan agama di sekolah. Sumber pendanaan pembayaran tunjangan profesi guru non-PNS dilakukan oleh DIPA Kementerian Agama Provinsi dan / atau DIPA Kementerian Agama Bupati / Kota. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014, pembayaran tunjangan profesi guru non PNS Kementerian Agama ditetapkan oleh KPA di masing-masing satuan kerja terkait.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menurut Silalahi (2012) dapat dikonstruksi sebagai satu strategi penelitian yang biasanya menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, menekankan pada induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori (*generation of theory*). Sejalan dengan hal tersebut berpendapat bahwasannya pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya dan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri (Suparman, 2019).

ARTIKEL

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. “*Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan mengemukakan bahwa tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat*” (Silalahi, 2012).

Informan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan teknik *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari para pejabat bagian perencanaan madya, pejabat bagian bendahara pengeluaran, kepala bagian pendidikan madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dan beberapa guru penerima Tunjangan Profesi Guru di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Informan dipilih karena dipandang mereka mempunyai kompetensi, memiliki pengetahuan luas dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang spesifik tentang Evaluasi Penyerapan Anggaran TPG di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi lapangan yang berisi wawancara serta observasi yang dilakukan secara langsung maupun secara online oleh peneliti. Teknik pengumpulan data kedua menggunakan teknik Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui cara menelaah berbagai teori yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini, contohnya kita mendapatkan data dari berbagai sumber (seperti buku dan jurnal ilmiah) yang berupa kapasitas sumber daya manusia, penyerapan anggaran, dan tunjangan profesi guru. Adapun operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Operasional Variabel

Kajian	Aspek Kajian	Parameter	Sumber
Evaluasi Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kab. Bandung Tahun 2020	Efektifitas	Adanya hasil yang telah dicapai	1. observasi 2. Wawancara
	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang dicapai.	1. observasi 2. Wawancara
	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.	1. observasi 2. Wawancara
	Perataan	Adanya manfaat distribusi merata kepada kelompok masyarakat.	1. observasi 2. Wawancara
	Reponsivitas	Adanya hasil yang memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan.	1. observasi 2. wawancara
	Ketepatan	Adanya hasil yang dicapai bermanfaat	1. observasi 2. Wawancara

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Efektivitas

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi pula efektivitasnya. Berdasarkan petunjuk teknis pembayaran Tunjangan Profesi Guru terdapat prinsip efektivitas yang berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Maka dari itu, jika realisasi dari program pemberian Tunjangan Profesi Guru ini dapat dikatakan efektif apabila hasil akhirnya rapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan apabila realisasinya rendah, maka program Tunjangan Profesi Guru pun dapat dikatakan belum efektif.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Soni Sonjaya, S. Sos, M. Si. Bagian Perencana Madya pada sub bagian tata usaha kantor Kemenag Kab. Bandung pada Hari Senin, 4 Januari 2021: *“program TPG ini, jika dilihat secara realisasinya saja disetiap tahunnya memang sudah dapat dikatakan efektif karena telah mencapai lebih dari angka 95%. Tapi, jika dilihat lebih detailnya lagi, karena TPG ini kan menyangkut hajat perut banyak orang maka kita perlu teliti lebih dalam lagi. Seharusnya pencairan tunjangan ini terjadi di setiap bulannya. Tetapi ternyata penyerapan anggaran disetiap triwulannya saja terkadang tidak efektif. Terkadang ada yang realisasinya 0 adapula yang diatas rencana. Jadi sering terjadi penumpukkan di akhir tahun. Maka dapat dikatakan bahwa program ini sudah efektif tetapi kurang proporsional saja jika dilihat realisasinya disetiap triwulannya.”*

informan lain Bagus Jatmika Hasanuddin, ST bagian Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sub bagian tata usaha kantor Kemenag Kab. Bandung mengatakan pada hari Senin, 5 juli 2021 mengatakan bahwa: *“program tpg yg di luncurkan oleh kementerian agama sudah cukup efektif karena realisasinya rata-rata disetiap tahunnya sudah mencapai lebih dari 95% dan juga tpg ini ntuk memotifasi guru agar lebih professional dalam mengajar kepada anak didiknya sehingga dapat meningkatkan kualitas didik peserta didik.”*

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif.
- 3) Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif.
- 4) Tingkat pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif.
- 5) Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa efektivitas program Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun anggaran 2020 dapat

dikatakan sudah efektif dengan realisasi sebesar 97%, tetapi dengan perbandingan antara realisasi dengan target anggaran pada tahun 2020 disetiap triwulannya memiliki presentase yaitu 25%, pada tahun tahun 2020 triwulan I tidak terjadi pencairan yaitu 0%, pada triwulan II mengalami kenaikan menjadi 31,14 %, pada triwulan III yaitu sebesar 32,08% dan pada triwulan IV 33,97%. Dalam 4 triwulan tahun di tahun 2020 program Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dapat dikatakan kurang efektif karena persentase kurang proporsional di setiap triwulannya yang disebabkan karena terjadi penumpukkan pencairan di akhir tahun.

Dimensi Efisiensi

Efisiensi menunjukkan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Henry (1988) mengemukakan bahwasannya evaluasi efisiensi pada dasarnya mempersoalkan berapa perbandingan antara input atau sumber daya yang digunakan oleh program dengan outputnya atau apa layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Sejalan dengan hal ini, untuk mngetahui efisiensi dari program pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan pada pelaksanaan program Tunjangan Profesi Guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sony Sonjaya selaku pejabat madya bidang perencanaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung pada hari Rabu, 4 Januari 2021: *“program kebijakan TPG dengan realisasi sudah sesuai dan diantara rencana dan realisasi program kebijakan TPG tersebut tidak surplus atau terjadi kelebihan dana dari yang sudah direncanakan. Kalaupun mungkin terjadi kelebihan dana pada beberapa triwulan yang diatas 25% itu karena membayar tunggakan pada triwulan sebelumnya yang tidak terjadi pencairan sama sekali. Jadi jika diakumulasikan dalam satu tahun, tetap presentasinya dibawah 100%, tidak ada surplus. Artinya, jika dilihat dari sisi penghematan biaya, TPG ini sudah cukup efisien karena kita tidak pernah mencapai lebih dari yang telah dianggarkan.”*

Berdasarkan realita yang peneliti amati dari laporan realisasi anggaran maupun di lapangan bahwa program Tunjangan Profesi Guru tahun 2020 dapat dikatakan efisien karena dalam segi penganggaran Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Bandung telah melakukan efisiensi dengan menerapkan beberapa usaha dalam mencapai target realisasi yang diinginkan. Selain itu, bila dilihat dari data laporan realisasi anggaran, realisasi belanja langsung tidak melebihi dari target anggaran yang ditargetkan

Dimensi Kecukupan

Mengacu kepada pendapat Dunn (2003) mengatakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa kecukupan memiliki hubungan efektivitas yang memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang ada, dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam meyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru penerima Tunjangan Profesi Guru yaitu ibu Nanung Siti M. S. Pd.I pada tanggal 18 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa: *“ya, sebagai penerima tunjangan ini tentunya sudah sangat membantu, karena honor yang saya terima di sekolah tidak terlalu besar, maka dengan adanya tunjangan ini tentunya sangat membantu para guru yang memiliki pendapatan rendah. Apalagi bagi guru honorer tentunya tunjangan ini sangat membantu sekali. Karena berdasarkan keluhan dari teman0teman saya terkadang ada pula guru yang hanya bergantung kepada tunjangan ini saja. Mereka tidak mendapatkan honor dari*

sekolahnya dikarenakan mungkin sekolahnya sedang memprioritaskan para guru yang tidak mendapatkan tunjangan ini”.

Maka dari itu, sesuai dengan tujuan pemberian Tunjangan Profesi ini yaitu bertujuan salah satunya meningkatkan kesejahteraan guru, dapat dikatakan program ini sudah cukup berhasil. Dalam hal ini semua upaya yang dilakukan oleh Kantor Kemneterian Agama Kabupaten Bandung untuk mewujudkan program/kegiatan dari Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan sasaran yang telah ditargetkan dinilai sudah mencukupi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi Guru. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa yang mengelola TPG ini sudah melakukan upaya yang maksimal baik dari sisi anggaran maupun dalam pelaksanaannya agar anggaran bisa terrealisasi.

Dimensi Perataan

Pada dimensi perataan, Dunn (2003) mengatakan bahwa: *“Perataan yaitu adanya biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda”.* Maka dari itu, tunjangan ini hanya didistribusikan kepada mereka yang memenuhi kualifikasi tertentu, tidak sembarang diberikan guru yang tidak memenuhi kualifikasi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa biaya atau anggaran merata kepada kelompok masyarakat tidak berlaku pada anggaran tunjangan profesi guru, karena tunjangan profesi guru ini hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi harus menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat penggunaan. Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal ini adalah bahwa tunjangan profesi berdampak pada tercapainya tujuan tunjangan profesi. Sasarannya yaitu guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas yang berstatus PNS maupun tidak dengan persyaratan tertentu. Diantaranya adalah memiliki sertifikat pendidik, memenuhi beban kerja, dll.

Dimensi Responsivitas

William N. Dunn mengemukakan bahwa: *“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”* (Dunn, 2003).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, presfensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan. Tetapi pada prosesnya pencairan Tunjangan Profesi masih mendapatkan beberapa respon kurang baik dari pihak penerima tunjangan dikarenakan ketidakjelasan waktu pencairannya, sehingga menghambat kepada mereka yang menggantungkan hidupnya hanya pada tunjangan tersebut.

Tunjangan Profesi harus memberikan manfaat untuk meningkatkan profesionalitas guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kegiatan peningkatan profesionalitas tersebut meliputi kegiatan pengembangan diri, penelitian, dll. Belanja pegawai yang dibayarkan oleh masing-masing guru, kepala dan pengawas dari tunjangan profesinya untuk kegiatan peningkatan profesionalitas dilaporkan setiap semesternya kepada atasan langsung.

Dimensi Ketepatan

Dapat diketahui bahwa ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru malah menimbulkan masalah yang lain. Maka dari itu, jika dilihat berdasarkan tujuan utama pemerintah memberikan tunjangan profesi

kepada guru adalah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut guna memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan sehingga guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru penerima Tunjangan Profesi Guru yaitu ibu Nanung Siti M. S. Pd.I pada tanggal 18 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa: *“tentunya dengan adanya kebijakan ini, maka gurupun mendapatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti halnya jam kerja yang ditambah, juga sebelum guru tersebut mendapatkan sertifikasi, mereka diberi pendidikan terlebih dahulu dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, misalnya selama 6 bulan penuh mereka diharuskan mengikuti program pelatihan di universitas yang telah ditetapkan. Dengan adanya persyaratan tersebut setidaknya dapat membekali guru dengan menjadikannya guru yang lebih profesional lagi”*.

Pada kriteria ketepatan, berdasarkan yang peneliti amati sudah sangat tepat program pemberian ini diberikan dalam mewujudkan keprofesionalan guru dan meningkatkan prestasi belajar anak, juga meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dengan tujuan program kebijakan ini.

Faktor Penghambat dalam Evaluasi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat bendahara bagian pengeluaran sub tata usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung bahwasannya persyaratan yang diberikan oleh guru kepada lembaga tidak lengkap seperti s35 yaitu absen online dan s36 yaitu surat keputusan analisis penerima tunjangan. Biasanya terjadi karena informasi yang tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada guru, atau juga kendala sedikit ada di guru, dengan jumlah guru yg sangat banyak kadang informasi tidak sampai kepada guru secara menyeluruh.

Berbeda dengan pendapat operator sekolah, Berdasarkan hasil wawancara dengan guru penerima Tunjangan Profesi Guru yaitu ibu Ella Chasifah. S. Pd. Selaku guru juga operator sekolah pada tanggal 18 Juni 2021 beliau mengatakan bahwa: *“yang menjadi penghambat kepanapa ada guru mislkan yang protes tunjangannya tidak cair, kadang yang saya alami, selain persyaratan absen guru tersebut yang kurang, atau persyaratan administrasi lainnya yang kurang, ada juga miss komunikasi antara guru dan operator sekolah misalkan, dulu sekolah tersebut dibawah saya yang menanganinya, tetapi ternyata mereka ingin mengganti operator sendiri, sehingga operator yang baru terkadang masih belum paham mengenai sistematikanya karena tidak terkadang SIMPATIKA itu suka error juga. Karena kalau sekarang sistemnya itu input data absen langsung satu sekolah, tidak satu satu guru lagi. Jadi kalau misalkan yang bermasalahnya hanya satu orang dalam satu sekolah tersebut, maka guru lainpun yang ada di sekolah tersebut ikut kena imbasnya. Ya itu, tunjangannya jadi tidak cair, misalkan”*.

Maka dari itu, berdsarkan hasil wawancara diatas, yang menjadi faktor penghambat dalam proses pencairan Tunjangan Profesi Guru tahun 2020 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten bandung adalah:

- 1) Informasi tidak sampai kepada guru secara menyeluruh, karena jumlah guru yang sangat banyak. Maka dari itu terkadang ada persyaratan yang tidak lengkap dan juga guru yang menerima tunjangan, telat mengisi absen yang di input secara online oleh operator masing-masing sekolah.
- 2) Operator sekolah yang kurang andal dalam bidangnya, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat pada tersendatnya proses pencairan.

- 3) Faktor penghambat terakhir, penyaluran tunjangan bagi guru tidak jarang menemui masalah. Masalah itu misalnya tidak sinkronnya data guru yang diinput operator sekolah dengan yang ada pada Simpatika. Tidak samanya data yang ada menyebabkan data menjadi tidak valid hingga berakibat pada tidak tercantumnya nama guru penerima tunjangan dalam Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang terbit setiap semester. Apabila nama guru tidak tercantum dalam SKTP, maka pemerintah tidak berwenang menyalurkan tunjangan tersebut.

Upaya dalam Mengatasi Hambatan Evaluasi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020

- 1) Kejelasan informasi mengenai pencairan harus benar-benar tersampaikan merata kepada semua guru, misalkan dengan menyampaikannya melalui media whatsapp ataupun media online lainnya yang sering dipakai oleh kalangan guru penerima tunjangan.
- 2) Sebaiknya para pengawas sekolah senantiasa selalu mengingatkan untuk para guru input absen secara online tersebut. ataupun cara pengisian absensi secara online dapat dibuat lebih mudah dan simpel.
- 3) Operator sekolah harus yang benar-benar profesional. Tidak jarang di sekolah-sekolah kecil hanya mengandalkan guru yang mungkin sedikit mengerti mengenai sistem komputerisasi. Tetapi tidak memahami betul mengenai sistem yang digunakan dalam program ini.
- 4) Persoalan terakhir sebenarnya dapat diatasi, salah satunya melalui peran aktif guru yang ikut memantau data yang diinput operator sekolah pada Simpatika. Guru sebenarnya memiliki cukup waktu untuk mengecek ke-valid-an data sebelum Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setiap satu semester. Data yang sama dan valid berarti meminimalisasi masalah saat penyaluran tunjangan.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti tulis mengenai evaluasi penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020 dapat disimpulkan dengan mengacu kepada enam dimensi menurut Dunn (2003) diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi penyerapan anggaran Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tahun 2020 sudah baik, terbukti dengan sudah menerapkan enam dimensi mengenai evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, terkait dengan pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung per satu Triwulannya masih kurang proporsional dengan penyerapan anggaran di awal triwulan 0% dan penumpukkan di akhir triwulan sebesar 38%, termasuk kedalam kategori kurang efektif.
2. Efisiensi, terkait dengan pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah melakukan efisiensi sejak dalam proses penganggaran karena dari tahun 2015-2020 realisasi belanja langsung tidak melebihi dari target anggaran yang telah ditetapkan.
3. Kecukupan, terkait dengan pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah mencapai sasaran anggaran yang telah ditargetkan dan mencukupi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian tunjangan

ARTIKEL

ini, hanya saja dalam proses pencairan disetiap bulannya yang mengalami keterlambatan. Sesuai dengan tujuan pemberian Tunjangan Profesi ini yaitu bertujuan salah satunya meningkatkan kesejahteraan guru, dapat dikatakan program ini sudah cukup berhasil.

4. Perataan, terkait dengan pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah merata kepada guru yang memang sudah memenuhi kriteria dan mendapat nilai baik dengan manfaat dari pencapaian hasil yang dirasakan oleh guru sebagai penerima layanan dan pemerintah sebagai penyedia layanan.
5. Responsivitas, terkait dengan pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebenarnya sudah sangat membantu guru dengan adanya program ini karena dapat menambah pendapatan mereka, tetapi kendalanya ada dalam tahap pencairan yang tidak jelas waktunya sehingga menyebabkan perekonomian mereka tersendat.
6. Ketepatan, terkait dengan pelaksanaan pemberian Tunjangan Profesi Guru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sudah tepat karena berdasarkan tujuan utama pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru adalah untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut guna memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan sehingga guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang profesional.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru adalah Informasi tidak sampai kepada guru secara menyeluruh, Operator sekolah yang kurang andal dalam bidangnya dan Tidak sinkronnya data guru yang diinput. Upaya mengatasinya yaitu selalu berupaya untuk memastikan informasi sampai kepada guru, peningkatan kemampuan operator sekolah serta meningkatkan pengawasan mengenai absen serta data guru yang di input secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua (Terjemahan)* (Kedua). Gajah Mada University Pers.
- Engkus, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1).
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Henry, N. (1988). *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Terjemahan: Luciana D. Lontoh*. Rajawali.
- Juana, Tedi., Suparman, N., Tri Sakti F. (2021). Responsiveness of Local Government Anticipating Industrialization Impact on The Environment in Subang Regency. *Jurnal Magister Administrasi*

Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. CV Alfabeta.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.

Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review* 2, 2.

Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>

Suparman, N., Sakti, F. T., & Engkus, E. (2018). Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1781>

Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi*. Raja Grafindar.